



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.548, 2017

KEMENKES. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Sekretariat. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat KPAN bertugas untuk memberikan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Sekretariat KPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Sekretariat KPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat KPAN terdiri atas:

- a. Kepala Sekretariat KPAN;
- b. Wakil Kepala Sekretariat KPAN;
- c. Bidang Perencanaan;
- d. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- e. Bidang Persidangan dan Dokumentasi.

Pasal 3

Kepala Sekretariat KPAN dijabat secara *ex officio* oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.

Pasal 4

- (1) Kepala Sekretariat KPAN mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat KPAN memiliki fungsi untuk menyiapkan dukungan pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara administratif.

Pasal 5

- (1) Wakil Kepala Sekretariat KPAN mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat KPAN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Sekretariat KPAN memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. membantu menyiapkan dukungan pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional secara administratif; dan
  - b. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPAN.

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; dan
  - b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perencanaan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

## Pasal 7

- (1) Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan kelengkapan administrasi umum; dan
  - b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan.

## Pasal 8

- (1) Bidang Persidangan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat koordinasi dan pendokumentasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persidangan dan Dokumentasi, memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan persidangan; dan
  - b. pendokumentasian hasil kegiatan

## Pasal 9

Bagan organisasi Sekretariat KPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB II

## TATA KERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, unsur Sekretariat KPAN menerapkan prinsip koordinasi, konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi.